



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 660.1/56 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN PENAMBANGAN, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN EMAS
OLEH KOPERASI SERBA USAHA SUMBER REJEKI DI DESA PANINGKABAN
DAN DESA CIHONJE KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian emas dan material pengikutnya oleh Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki di Desa Paningkaban dan Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah seluas 21,25 Ha termasuk jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
 - b. bahwa kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian emas dan material pengikutnya oleh Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki di Desa Paningkaban dan Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah sudah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup, maka sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 188.4/3358 tentang Penerapan Sanksi Administratif Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berupa Paksaan Pemerintah Kepada Penanggungjawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Bergerak Di Bidang Pertambangan Rakyat Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Logam Oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Sumber Rejeki Di Kabupaten Banyumas, maka Koperasi Serba Usaha (KSU) Sumber Rejeki selaku penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) untuk kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian emas dan material pengikutnya;
 - c. bahwa kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian emas dan material pengikutnya oleh Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki di Desa Paningkaban dan Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan telah dinilai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang

dalam Berita Acara Rapat Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Penambangan Rakyat Di Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/0067 tanggal 10 Januari 2020 dan telah mendapatkan Pengesahan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/1276 tentang Pengesahan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Penambangan, Pengelolaan Dan Pemurnian Emas dmp Oleh Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki Di Desa Paningkaban dan Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah;

- d. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SE.2/MENLHK/SETJEN/KIM.1/3/2021 tentang Pengaturan Peralihan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pmerintah Nomor 22 Tahun 2021 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, bahwa penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL dan pengajuan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sedang dalam proses, dilanjutkan sampai dengan terbitnya Persetujuan Lingkungan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Penambangan, Pengolahan Dan Pemurnian Emas Oleh Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki Di Desa Paningkaban Dan Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 188.4/3358 tentang Penerapan Sanksi Administratif Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berupa Paksaan Pemerintah Kepada Penanggungjawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Bergerak Di Bidang Pertambangan Rakyat Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Logam Oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Sumber Rejeki Di Kabupaten Banyumas;
 2. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/1276 tentang Pengesahan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Penambangan, Pengelolaan Dan Pemurnian

Emas Oleh Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki Di Desa Paningkaban Dan Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah;

3. Surat Ketua Koperasi Sumber Rejeki Nomor 16/KSR/XII/2019 perihal Permohonan Izin Lingkungan dan Pengajuan Penilaian DELH.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian Emas oleh Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki di Desa Paningkaban dan Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah kepada:

1. Penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan : Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki
 - a. Nama : Bunal Prakoso
 - b. Jabatan : Ketua Umum
2. Alamat Kantor : Jalan Raya Ajibarang-Gumelar RT 09 RW 03 Desa Paningkaban, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas
3. Jenis Usaha dan/atau : Pertambangan Rakyat Pengolahan dan Pemurnian Mineral Logam
4. Lokasi Kegiatan : Desa Paningkaban dan Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah

KEDUA : Ruang lingkup Persetujuan DELH Kegiatan Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian Emas dan material pengikutnya oleh Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki di Desa Paningkaban dan Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah meliputi:

1. Penambangan, pengolahan dan pemurnian emas dan material pengikutnya pada lahan seluas 21, 25 Ha;
2. Pengolahan emas menggunakan metode *amalgamasi* dan metode sianidasi;
3. Produksi emas pertahun sebesar 27.840 gram;
4. Penggunaan energi bersumber dari PLN sebesar 94.900 VA;
5. Kebutuhan air untuk proses *amalgamasi* sebesar 630 liter untuk satu kali proses *amalgamasi*;

6. Timbunan limbah padat hasil dari pengolahan dan pemurnian emas sebesar ± 35,04 ton/hari;

KETIGA : Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) ini dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam Perizinan Berusaha.

:

KEEMPAT : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib:

1. Memenuhi ketentuan yang dimuat dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian Emas dan material pengikutnya oleh Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki di Desa Paningkaban dan Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini;
2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan pengelolaan Limbah nonB3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL; dan/atau
5. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

KELIMA : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diktum KELIMA setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah, u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Banyumas, u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas; dan
3. Instansi lain penerima laporan sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Penambangan, Pengolahan Dan Pemurnian Emas dan material pengikutnya Oleh Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki di Desa Paningkaban dan Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.

KEENAM : Apabila dalam pelaksanaan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian emas dan material pengikutnya oleh Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki di Desa Paningkaban dan Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah timbul dampak lingkungan hidup di luar yang dikelola dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaporkan dan mengkonsultasikan pengelolaan dampak lingkungan hidup kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA.

KETUJUH : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila dalam pelaksanaan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian emas dan material pengikutnya oleh Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki di Desa Paningkaban dan Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :

1. Perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
2. Penambahan kapasitas produksi;
3. Perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;
4. Perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
5. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
7. Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
9. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
10. Perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
11. Penciutan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
12. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.

KEDELAPAN : Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia;
4. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
15. Bupati Banyumas;
16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 660.1/56 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN
 HIDUP KEGIATAN PENAMBANGAN, PENGOLAHAN
 DAN PEMURNIAN EMAS OLEH KOPERASI SERBA
 USAHA SUMBER REJEKI DI DESA PANINGKABAN
 DAN DESA CIHONJE KECAMATAN GUMELAR
 KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP - RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
 KEGIATAN PENAMBANGAN, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN EMAS OLEH KOPERASI SERBA USAHA SUMBER REJEKI
 DI DESA PANINGKABAN DAN DESA CIHONJE KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH

A. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
A. KEGIATAN PENAMBANGAN							
1.	Penurunan kualitas Air Permukaan	Pembuangan air dari lubang tambang	Kondisi kualitas udara Parameter kualitas air yang dibuang memenuhi baku mutu sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kualitas Badan air penerima (Sungai Tajum) memenuhi baku mutu sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku	a. Membuat kolam penampung untuk menampung air yang dipompa dari lubang tambang. b. Melakukan proses pengolahan air kolam penampungan sesuai peraturan yang berlaku, sehingga kualitas air limbah yang akan dibuang ke badan air penerima sesuai baku mutu yang dipersyaratkan, khususnya untuk parameter pH, TSS, Cu, Cd, Zn, Pb, As, Ni, Cr dan Hg	Lokasi lubang penambangan emas rakyat di Desa Paningkaban dan Desa Cihonje	Selama kegiatan penambangan berlangsung	a. Instansi Pelaksana Pengelolaan: - Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki b. Instansi Pengawas : - Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
							Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
2.	Peningkatan kesempatan kerja	Kebutuhan tenaga kerja pada kegiatan penambangan emas	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang dibutuhkan b. Pemakaian tenaga kerja mengacu pada UU no 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan c. Penerapan UMK Kab. Banyumas sesuai Lampiran Keputusan Gubernur Jateng No. 560/68 tahun 2018 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi kebutuhan pemakaian tenaga kerja b. Menyarankan kepada anggota Koperasi Tambang Rakyat Desa Paningkaban dan Desa Cihonje agar menggunakan tenaga kerja lokal dan membatasi tenaga kerja dari luar Desa Paningkaban dan Desa Cihonje 	Desa Paningkaban dan Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar	Dilakukan saat penerimaan tenaga kerja berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi Pelaksana Pengelolaan: <ul style="list-style-type: none"> - Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki b. Instansi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> - Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
3.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Longsoran tanah lubang tambang. 2. Kekurangan oksigen, kontaminasi logam berat dan/atau menghirup gas beracun 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak terjadi dampak K3 bagi pekerja tambang dalam periode waktu penambangan (Tiap tahun selama kegiatan penambangan berlangsung) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Longsoran tanah lubang tambang : <ul style="list-style-type: none"> a. Diameter lubang masuk minimal berukuran 1 x 1 meter b. Lubang bukaan diberi sistem penyangga c. Jenis kayu penyangga kayu kelas I dgn diameter >7 cm 	Lokasi penambangan emas rakyat di Desa Paningkaban dan Desa Cihonje	Selama kegiatan penambangan berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi Pelaksana Pengelolaan: <ul style="list-style-type: none"> - Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki b. Instansi Pengawas :

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>d. Jarak antar penyangga tidak lebih dari 0,75 diameter lubang bukaan.</p> <p>e. Sekeliling lubang diberi parit untuk mencegah air masuk dan sebaiknya diberi atap untuk mencegah air hujan masuk ke lubang.</p> <p>f. Mengecek secara berkala kayu penyangga supaya tidak longsor</p> <p>g. Melakukan penutupan lubang yang sudah tidak terpakai untuk mengantisipasi longsoran disekitar</p> <p>b. Kekurangan Oksigen, kontaminasi logam berat dan/atau gas beracun :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan sistem sirkulasi udara menggunakan blower. 2. Melakukan proses sirkulasi/pergantian udara dengan blower sebelum pekerja masuk ke lubang tambang. 3. Menjamin kinerja blower sehingga dapat memenuhi kebutuhan udara minimal 2 m³/menit. 4. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi penambang sesuai standard (helm, pakaian kerja, sepatu, dll). 			<ul style="list-style-type: none"> - Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				5. Melakukan pembersihan badan (mandi) setelah keluar lubang tambang 6. Upaya Cek kesehatan, penerapan SOP, dan jaminan kesehatan bagi pekerja tambang emas			
B. KEGIATAN PENGOLAHAN HASIL TAMBANG (EMAS)							
4.	Penurunan Kualitas udara Ambient	Tahap pembakaran amalgam pada proses pengolahan emas	Parameter kualitas udara ambient di lokasi pemrosesan emas tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jateng No. 8 Tahun 2001 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan baku mutu SK Gub Jateng No. 10 tahun 2000 untuk baku mutu udara emisi sumber tidak bergerak	a. Menerapkan sistem pembakaran yang efisien, sehingga dapat menghemat waktu pembakaran. b. Menyediakan ruang pembakaran secara mandiri maupun kelompok spesifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku c. Pembakaran dalam ruangan, maka ruangan proses pembakaran memiliki sirkulasi udara yang baik dan dilengkapi cerobong yang lebih tinggi (± 2 m) dari bangunan d. Melakukan pengujian kandungan Hg dalam debu	Lokasi proses pengolahan emas di Desa Paningkaban dan Cihonje	Selama kegiatan pemrosesan emas berlangsung	a. Instansi Pelaksana Pengelolaan: - Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki b. Instansi Pengawas : - Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
5.	Peningkatan Kebisingan	Tahap amalgamasi pada proses pengolahan emas	Tingkat kebisingan sesuai peruntukan (permukiman) sesuai dengan Baku Tingkat Kebisingan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup	a. Penggunaan alat amalgamasi (gelundung) yang tidak menimbulkan suara bising. b. Pemeliharaan alat (gelundung) sehingga dapat berputar dengan lancar	Lokasi proses pengolahan emas di Desa Paningkaban dan Desa Cihonje	Selama kegiatan pemrosesan emas berlangsung	a. Instansi Pelaksana Pengelolaan: - Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
			No. 48 Tahun 1996 tentang Kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> c. Lokasi proses amalgamasi diupayakan jauh dari permukiman warga d. Pelaksanaan proses amalgamasi tidak dilakukan pada malam hari e. Penggunaan dan Penerapan APD 			<ul style="list-style-type: none"> b. Instansi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> - Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
6.	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Pembuangan limbah cair dari proses pengolahan emas	<p>Parameter kualitas limbah cair yang dibuang memenuhi baku mutu sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Kualitas Badan Air Penerima (Sungai Tajum) memenuhi baku mutu sesuai peraturan Peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerapkan sistem recycle pada proses pengolahan, sehingga mampu meminimasi volume air proses maupun limbah cair yang dibuang ke Badan Air Penerima b. Membuat IPAL komunal secara mandiri maupun kelompok untuk satu area penambangan mengolah limbah cair dari proses pengolahan emas, sehingga kualitas air limbah yang akan dibuang ke badan air penerima memiliki baku mutu sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Melindungi bangunan IPAL terhadap air hujan, sehingga tidak terjadi penambahan air pada saat hujan. 	Lokasi proses pengolahan emas	Selama kegiatan pengolahan emas berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi Pelaksana Pengelolaan: <ul style="list-style-type: none"> - Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki b. Instansi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> - Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>d. Pengelolaan sludge IPAL agar tidak terkena/terbawa oleh limpasan air hujan</p> <p>e. Mengganti sistem pengolahan menggunakan sianida sesuai Perpres No.21 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Penghapusan Merkuri</p>			
7.	Timbulan Limbah B3	Limbah B3 selama proses pengolahan dan permurnian emas	Pengelolaan limbah B3 sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku	<p>a. Menyediakan TPS Limbah B3 secara mandiri maupun kelompok</p> <p>b. Melakukan pengumpulan, pengangkutan dan penyimpanan B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>	Lokasi TPS Limbah B3	Selama kegiatan pengolahan emas berlangsung	<p>a. Instansi Pelaksana Pengelolaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki <p>b. Instansi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
8.	Gangguan Biota Air	Limbah cair dari proses pengolahan emas yang dibuang ke Badan Air Penerima (Sungai Tajum)	Indeks Keanekaragaman biota air (Plankton dan Benthos) lebih baik atau minimal sama dengan kondisi saat ini. Indeks Keanekaragaman	<p>a. Pelaksanakan proses pengolahan air limbah sesuai peraturan yang berlaku, sebelum dibuang di Badan Air Penerima.</p> <p>b. Pengelolaan sludge IPAL agar tidak terkena/terbawa oleh</p>	Lokasi sungai penerima Limbah pengolahan hasil penambangan	Selama kegiatan pengolahan emas berlangsung	<p>a. Instansi Pelaksana Pengelolaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koperasi Serba Usaha Sumber

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
			Plankton (1,49 s/d 1,62) dan Indeks Keanekaragaman Benthos (0,49 s/d 0,66)	limpasan air hujan menuju ke badan air penerima (Sungai Tajum)			Rejeki b. Instansi Pengawas : - Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
9.	Gangguan Kenyamanan Masyarakat	Kegiatan proses pengolahan emas	Minimnya keluhan dari masyarakat yang bertempat tinggal berdekatan dengan kegiatan operasional pengolahan hasil penambangan	a. Pengangkutan material tambang dilakukan dengan sepeda motor dan dengan volume yang cukup kecil (sehari 8-10 karung) b. Penempatan material hasil penambangan pada area pengolahan hasil tambang. c. Pemecahan material tambang secara manual dilakukan pada lahan yang tidak berdekatan dengan rumah penduduk, dan tenaga kerja dilengkapi dengan APD d. Proses pengolahan hasil tambang dilengkapi dengan IPAL untuk memisahkan sludge	Desa Paningkaban dan Desa Cihonje, Kec. Gumelar	Selama kegiatan pengolahan emas berlangsung	a. Instansi Pelaksana Pengelolaan: - Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki b. Instansi Pengawas : - Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
							Hidup Kabupaten Banyumas
10.	Prevalensi Penyakit	Kegiatan proses pengolahan emas	Tidak terdapat penyakit dan/atau kelainan (cacat) akibat kontaminasi merkuri dan/atau sianida	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi proses pengolahan diupayakan pada ruang terbuka dan jauh dari areal permukiman b. Operator pada proses pengolahan menggunakan APD sesuai dengan standard yang berlaku c. Menghindari/mencegah terjadinya kontak langsung merkuri dengan tubuh/kulit. d. Penempatan bahan proses pengolahan (merkuri dan sianida) yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak e. Operator proses pembakaran wajib menggunakan kacamata dan masker, serta berada dalam posisi berlawanan dengan arah angin dari alat pembakaran f. Apabila dalam ruangan, maka ruangan proses pembakaran memiliki sirkulasi udara yang baik dan dilengkapi cerobong yang lebih tinggi (± 2 m) dari bangunan g. Melaksanakan program pengecekan kesehatan secara berkala bagi pekerja (misal : 1 tahun sekali). h. Pengelolaan dampak yg dilakukan mengacu jurnal atau kajian resmi dari dinas 	Lokasi pengolahan emas rakyat di Desa Paningkaban	Selama kegiatan pengolahan emas berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi Pelaksana Pengelolaan: <ul style="list-style-type: none"> - Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki b. Instansi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> - Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas; - Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				terkait			
C. KEGIATAN PENGOLAHAN TAILING (MATERIAL SISA PENAMBANGAN)							
11.	Penurunan Kualitas Tanah	Penimbunan tailing dari kegiatan penambangan dan proses pengolahan emas	Kandungan merkuri dalam tanah dibawah batas konsentrasi kritis dalam tanah, yaitu tidak lebih dari 0,5 ppm (Alloway, 1995)	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan proses pengeringan sebelum ditempatkan TPS Limbah B3 secara mandiri maupun kelompok b. Tailing ditempatkan pada wadah yang memadai sesuai dengan peraturan. c. Penyediaan lokasi penimbunan tailing yang relatif kedap air dan terlindungi dari air hujan. d. Pembuatan parit/saluran disekeliling lokasi penimbunan tailing dengan sistem tertutup dan disalurkan ke IPAL sebelum dialirkan ke lingkungan e. Menempatkan pada TPS Limbah B3 secara mandiri maupun kelompok 	Lokasi pengelolaan tailing di Desa Paningkaban dan Desa Cihonje	Selama kegiatan penambangan dan pemrosesan emas di Desa Paningkaban dan Desa Cihonje berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi Pelaksana Pengelolaan: <ul style="list-style-type: none"> - Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki b. Instansi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> - Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
12.	Penurunan Kualitas Air Tanah	Penimbunan tailing dari kegiatan penambangan dan proses pengolahan emas	Kandungan merkuri dalam tanah dibawah batas konsentrasi kritis dalam tanah, yaitu tidak lebih dari 0,5 ppm (Alloway, 1995)	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan proses pengeringan sebelum ditempatkan TPS Limbah B3 secara mandiri maupun kelompok b. Penyediaan lokasi penimbunan tailing yang relatif kedap air dan terlindungi dari air hujan c. Pembuatan parit/saluran disekeliling lokasi penimbunan tailing dengan sistem tertutup dan disalurkan ke IPAL sebelum dialirkan ke 	Lokasi pengelolaan tailing di Desa Paningkaban dan Desa Cihonje	Selama kegiatan pengelolaan tailing berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi Pelaksana Pengelolaan: <ul style="list-style-type: none"> - Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki b. Instansi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> - Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah; - Dinas

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				lingkungan.			Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
13.	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Limbah cair dari lokasi penimbunan tailing yang masuk ke perairan umum (Sungai Tajum)	Parameter kualitas limbah cair yang dibuang memenuhi baku mutu sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kualitas Badan Air Penerima (Sungai Tajum) masih memenuhi baku mutu sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan proses pengeringan sebelum ditempatkan pada TPS Limbah B3 secara mandiri maupun kelompok b. Tailing ditempatkan pada wadah yang memadai sesuai peraturan yang berlaku. c. Dasar/lantai tempat penimbunan material sisa penambangan (tailing) dibuat miring 50/00 ke arah saluran pengumpul. Agar air hujan tidak meresap (perkolasi dan infiltrasi) kedalam tanah dan dasar areal penimbunan material sisa penambangan (tailing) lebih kedap air (angka kelolosan 10-11 - 10-13 cm/det) d. Pembuatan parit/saluran disekeliling lokasi penimbunan tailing dengan sistem tertutup dan disalurkan ke IPAL secara mandiri maupun kelompok sebelum dialirkan ke lingkungan. e. Membuat IPAL untuk 	Lokasi penimbunan <i>tailing</i>	Selama kegiatan pengolahan emas berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi Pelaksana Pengelolaan: <ul style="list-style-type: none"> - Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki b. Instansi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> - Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				mengolah limbah cair dari proses pengolahan emas, sehingga kualitas air limbah yang akan dibuang ke badan air penerima memiliki baku mutu sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku			
14.	Gangguan Biota Air	Limbah cair dari lokasi penimbunan tailing yang masuk ke perairan umum (Sungai Tajum)	Indeks Keanekaragaman biota air (Plankton dan Benthos) di Sungai Tajum lebih baik atau minimal sama dengan kondisi saat ini. Indeks Keanekaragaman Plankton (1,49 s/d 1,62) dan Indeks Keanekaragaman Benthos (0,49 s/d 0,66)	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan proses pengeringan sebelum ditempatkan pada TPS Limbah B3 secara mandiri maupun kelompok b. Tailing ditempatkan pada wadah yang memadai sesuai peraturan yang berlaku. c. Penyediaan lokasi penimbunan tailing yang relatif kedap air dan terlindungi dari air hujan. d. Membuat IPAL untuk mengolah limbah cair dari proses pengolahan emas, sehingga kualitas air limbah yang akan dibuang ke badan air penerima memiliki baku mutu sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku 	Lokasi IPAL proses pengolahan emas	Selama kegiatan pengolahan emas berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi Pelaksana Pengelolaan: <ul style="list-style-type: none"> - Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki b. Instansi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> - Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
15.	Gangguan Kenyamanan Masyarakat	Penimbunan sisa material penambangan (<i>tailing</i>)	Minimnya keluhan dan protes dari masyarakat sekitar akibat penimbunan material sisa penambangan (<i>tailing</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Proses pengolahan hasil tambang dilengkapi dengan IPAL untuk memisahkan sludge b. Lumpur sisa (sludge) yang sudah kering dilakukan pewadahan sesuai dengan 	Desa Paningkaban dan Desa Cihonje, Kec. Gumelar	Selama kegiatan pengolahan emas berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi Pelaksana Pengelolaan: <ul style="list-style-type: none"> - Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				peraturan yang berlaku PP 101/2014 dan ditempatkan pada TPS Limbah B3			b. Instansi Pengawas : - Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
16	Pravelensi Penyakit	Penimbunan sisa material penambangan (<i>tailing</i>)	Tidak terdapat penyakit dan/atau kelainan (cacat) akibat kontaminasi merkuri dan/atau sianida	a. Operator menggunakan APD sesuai dengan standard yang berlaku b. Melaksanakan program pengecekan kesehatan secara berkala bagi pekerja (misal : 1 tahun sekali)	Lokasi penempatan Tailing di Desa Paningkaban dan Desa Cihonje	Selama kegiatan pengolahan emas berlangsung	a. Instansi Pelaksana Pengelolaan: - Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki b. Instansi Pengawas : - Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
							- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas; - Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

B. RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK	INDIKATOR/ PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PANTAU	WAKTU DAN FREKUENSI	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA LAPORAN
DAMPAK PENTING YANG DIPANTAU BERDASARKAN ARAHAN DELH									
A. DAMPAK PENAMBANGAN									
1.	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Kualitas air Permukaan	Kondisi kualitas udara Parameter kualitas air yang dibuang memenuhi baku mutu sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kualitas Badan air penerima (Sungai Tajum) memenuhi baku mutu sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku	<u>Pengumpulan Data</u> 1) Pengambilan contoh air limbah dari lubang tambang dan contoh air permukaan bekerjasama dengan laboratorium pengujian kualitas lingkungan yang terakreditasi	Lokasi lubang penambangan emas rakyat di Desa Paningkaban dan Desa Cihonje	Selama kegiatan operasional berlangsung dengan frekuensi 1 (satu) bulan sekali untuk air limbah dan 6 (enam) bulan sekali untuk badan air penerima	Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki	1. Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah; 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jateng 3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	1. Gubernur Jawa Tengah u.p. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 2. Bupati Banyumas u.p. Dinas Lingkungan

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK	INDIKATOR/ PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PANTAU	WAKTU DAN FREKUENSI	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA LAPORAN
				<p>2) Pengambilan contoh uji dilakukan di titik keluar lubang tambang dan air permukaan penerima air buangan dari lubang tambang</p> <p><u>Analisa Data</u></p> <p>1) Analisa hasil pengambilan contoh uji air limbah dan air permukaan sesuai dengan metode analisis air limbah maupun air badan air</p> <p>2) Hasil analisis dibandingkan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>					Hidup Kabupaten Banyumas
2.	Peningkatan Kesempatan Kerja	Kesempatan Kerja	<p>h. Penggunaan tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang dibutuhkan</p> <p>i. Pemakaian tenaga kerja mengacu pada UU no 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan</p> <p>j. Penerapan UMK Kab. Banyumas sesuai Lampiran Keputusan Gubernur Jateng No. 560/68 tahun 2018</p>	<p><u>Pengumpulan Data</u></p> <p>Wawancara dengan masyarakat</p> <p><u>Analisa Data</u></p> <p>Data kesempatan kerja dianalisis secara deskriptif kualitatif</p>	Desa Paningkaban dan Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar	6 bulan sekali selama tahap operasional penambangan berlangsung	Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki	<p>1. Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jateng</p> <p>3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas</p>	<p>1. Gubernur Jawa Tengah u.p. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</p> <p>2. Bupati Banyumas u.p. Dinas Lingkungan Hidup</p>

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK	INDIKATOR/ PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PANTAU	WAKTU DAN FREKUENSI	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA LAPORAN
									Kabupaten Banyumas
3.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak terjadi dampak K3 bagi pekerja tambang dalam periode waktu penambangan (Tiap tahun selama kegiatan penambangan berlangsung)	<u>Pengumpulan Data</u> 1) Pengamatan kejadian kecelakaan kerja yang terjadi pada kegiatan penambangan 2) Pengamatan ketaatan pekerja terhadap K3 penambangan <u>Analisa Data</u> 1) Analisis deskripsi mengenai kejadian kecelakaan kerja dan pengelolaan dampak kecelakaan kerja yang telah dilakukan dari hasil pengamatan	Desa Paningkaban dan Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar	6 bulan sekali selama tahap operasional penambangan berlangsung	Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki	1. Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah; 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jateng 3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	1. Gubernur Jawa Tengah u.p. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 2. Bupati Banyumas u.p. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
B. DAMPAK KEGIATAN PENGOLAHAN HASIL TAMBANG (EMAS)									
4.	Penurunan Kualitas Udara Ambient	Kualitas Udara Ambient	Parameter kualitas udara ambient di lokasi pemrosesan emas tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jateng No. 8 Tahun 2001 tentang Baku Mutu Udara Ambient dan baku mutu SK Gub Jateng No. 10 th 2000 untuk baku mutu udara emisi sumber tidak bergerak	<u>Pengumpulan Data</u> 1) Pengambilan contoh kualitas udara ambien dan udara Emisi pada cerobong bekerjasama dengan laboratorium pengujian kualitas lingkungan yang terakreditasi 2) Pengambilan contoh uji dilakukan di titik	Lokasi proses pengolahan emas di Desa Paningkaban dan Desa Cihonje	Selama kegiatan Pengolahan hasil penambangan dengan frekuensi 6 (enam) bulan sekali	Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki	1. Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah; 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jateng 3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	1. Gubernur Jawa Tengah u.p. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 2. Bupati Banyumas u.p. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK	INDIKATOR/ PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PANTAU	WAKTU DAN FREKUENSI	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA LAPORAN
				penambangan dan permukiman dan cerobong pada pembakaran <u>Analisa Data</u> 1) Analisa hasil pengambilan contoh uji udara ambien dan emisi sesuai dengan metode analisis kualitas udara 2) Hasil analisis dibandingkan dengan Keputusan Gubernur Jateng No. 8 Tahun 2001 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan SK Gub Jateng No. 10 th 2000 untuk baku mutu udara emisi sumber tidak bergerak					Banyumas
5.	Peningkatan Kebisingan	Kebisingan	Tingkat kebisingan sesuai peruntukan (permukiman) sesuai dengan Baku Tingkat Kebisingan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 tentang Kebisingan	<u>Pengumpulan Data</u> 1) Pengambilan contoh uji kebisingan bekerjasama dengan laboratorium pengujian kualitas lingkungan yang terakreditasi 2) Pengambilan contoh uji dilakukan di titik penambangan dan permukiman pengolahan hasil tambang	Lokasi proses pengolahan emas di Desa Paningkaban dan Desa Cihonje	Selama kegiatan Pengolahan hasil penambangan dengan frekuensi 6 (enam) bulan sekali	Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki	1. Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah; 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jateng 3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	1. Gubernur Jawa Tengah u.p. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 2. Bupati Banyumas u.p. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK	INDIKATOR/ PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PANTAU	WAKTU DAN FREKUENSI	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA LAPORAN
				<u>Analisa Data</u> 1) Analisa hasil pengambilan contoh uji kebisingan sesuai dengan metode analisis kualitas udara 2) Hasil analisis dibandingkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 tentang Kebisingan					Banyumas
6.	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Kualitas Air Permukaan	Parameter kualitas limbah cair yang dibuang memenuhi baku mutu sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kualitas Badan Air Penerima memenuhi baku mutu sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku	<u>Pengumpulan Data</u> 1) Pengambilan contoh uji air limbah dan air badan air bekerjasama dengan laboratorium pengujian kualitas lingkungan yang terakreditasi 2) Pengambilan contoh uji dilakukan di pengolahan hasil tambang <u>Analisa Data</u> 1) Analisa hasil pengambilan contoh uji air limbah dan air badan air sesuai dengan metode analisis 2) Hasil analisis dibandingkan dengan kualitas limbah cair yang dibuang memenuhi baku mutu sesuai	Lokasi proses pengolahan emas di Desa Paningkaban	Selama kegiatan pengolahan hasil penambangan berlangsung dengan frekuensi 1 (satu) bulan sekali untuk air limbah dan 6 (enam) bulan sekali untuk badan air penerima	Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki	1. Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah; 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jateng 3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	1. Gubernur Jawa Tengah u.p. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 2. Bupati Banyumas u.p. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK	INDIKATOR/ PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PANTAU	WAKTU DAN FREKUENSI	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA LAPORAN
				Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kualitas Badan Air Penerima memenuhi baku mutu sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku					
7.	Timbulan Limbah B3	Limbah B3	Pengelolaan limbah B3 sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku	<u>Pengumpulan Data</u> 1) Pengamatan dilapangan terhadap timbulan Limbah B3 2) Pengamatan terhadap SOP Limbah B3 3) Pengamatan Kerjasama dengan Pihak Ketiga yang berijin <u>Analisa Data</u> Data timbulan limbah B3 dianalisis secara deskriptif kualitatif	Lokasi Pengolahan dan pemurnian emas dan TPS Limbah B3	Selama kegiatan pengolahan hasil penambangan berlangsung dengan frekuensi 6 (enam) bulan sekali	Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki	1. Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah; 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jateng 3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	1. Gubernur Jawa Tengah u.p. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 2. Bupati Banyumas u.p. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
8.	Gangguan Biota Air	Biota Air	Indeks Keanekaragaman biota air (Plankton dan Benthos) lebih baik atau minimal sama dengan kondisi saat ini. Indeks Keanekaragaman Plankton (1,49 s/d 1,62) dan Indeks Keanekaragaman Benthos (0,49 s/d 0,66)	<u>Pengumpulan Data</u> 1) Pengambilan sampel biota air keberadaan (Plankton dan Benthos) 2) Pengambilan sampel biota air pada sungai Tajum <u>Analisa Data</u> Analisis deskripsi hasil	Lokasi Sungai Penerima Air Limbah	Selama kegiatan pengolahan hasil penambangan berlangsung dengan 6 (enam) bulan sekali	Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki	1. Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah; 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jateng 3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	1. Gubernur Jawa Tengah u.p. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 2. Bupati Banyumas

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK	INDIKATOR/ PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PANTAU	WAKTU DAN FREKUENSI	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA LAPORAN
				pengambilan sampel biota air keberadaan (Plankton dan Benthos)				Banyumas	u.p. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
9.	Gangguan Kenyamanan Masyarakat	Kenyamanan Masyarakat	Minimnya keluhan dari masyarakat yang bertempat tinggal berdekatan dengan kegiatan operasional pengolahan hasil penambangan	<u>Pengumpulan Data</u> Wawancara dengan masyarakat (dengan pengambilan responden yang proposional dengan populasi masyarakat terdampak <u>Analisa Data</u> Data kenyamanan dianalisis secara deskriptif kualitatif	Desa Paningkaban dan Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar	6 bulan sekali selama tahap operasional pengolahan hasil penambangan berlangsung	Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki	1. Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah; 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jateng 3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	1. Gubernur Jawa Tengah u.p. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 2. Bupati Banyumas u.p. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
10.	Pravelensi Penyakit	Pravelensi penyakit	Tidak terdapat penyakit dan/atau kelainan (cacat) akibat kontaminasi merkuri dan/atau sianida	<u>Pengumpulan Data</u> Wawancara dengan masyarakat (dengan pengambilan responden yang proposional dengan populasi masyarakat terdampak) <u>Analisa Data</u> Data kesehatan dianalisis secara deskriptif kualitatif	Desa Paningkaban dan Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar	6 bulan sekali selama tahap operasional pengolahan hasil penambangan berlangsung	Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki	1. Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah; 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jateng ; 3. Dinas Kesehatan Provinsi Jateng 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas; 5. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	1. Gubernur Jawa Tengah u.p. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 2. Bupati Banyumas u.p. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK	INDIKATOR/ PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PANTAU	WAKTU DAN FREKUENSI	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA LAPORAN
C. DAMPAK KEGIATAN PENGOLAHAN TAILING (MATERIAL SISA PENAMBANGAN)									
11.	Penurunan Kualitas Tanah	Kualitas Tanah	Kandungan merkuri dalam tanah dibawah batas konsentrasi kritis dalam tanah, yaitu tidak lebih dari 0,5 ppm (Alloway, 1995)	<u>Pengumpulan Data</u> Pengambilan contoh tanah disekitar tailing <u>Analisa Data</u> Data dianalisis secara deskriptif, kualitatif Kandungan merkuri dalam tanah dibawah batas konsentrasi kritis dalam tanah, yaitu tidak lebih dari 0,5 ppm (Alloway, 1995)	Lokasi pengelolaan tailing di Desa Paningkaban dan Desa Cihonje	Selama kegiatan operasional berlangsung dengan frekuensi 6 (enam) bulan sekali	Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki	1. Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah; 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jateng 3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	1. Gubernur Jawa Tengah u.p. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 2. Bupati Banyumas u.p. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
12.	Penurunan Kualitas Air Tanah	Kualitas Air Tanah	Kandungan merkuri dalam tanah dibawah batas konsentrasi kritis dalam tanah, yaitu tidak lebih dari 0,5 ppm (Alloway, 1995)	<u>Pengumpulan Data</u> 1) Pengambilan contoh uji air tanah bekerjasama dengan laboratorium pengujian kualitas lingkungan yang terakreditasi 2) Pengambilan contoh uji dilakukan di sumur penduduk sekitar penimbunan tailing <u>Analisa Data</u> 1) Analisa hasil pengambilan contoh uji air tanah sesuai dengan metode analisis	Lokasi pengelolaan tailing di Desa Paningkaban dan Desa Cihonje	Selama kegiatan pengolahan hasil penambangan berlangsung dengan 6 (enam) bulan sekali untuk badan air penerima	Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki	1. Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah; 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jateng 3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	1. Gubernur Jawa Tengah u.p. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 2. Bupati Banyumas u.p. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK	INDIKATOR/ PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PANTAU	WAKTU DAN FREKUENSI	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA LAPORAN
				2) Kandungan merkuri dalam tanah dibawah batas konsentrasi kritis dalam tanah, yaitu tidak lebih dari 0,5 ppm (Alloway, 1995)					
13.	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Kualitas Air Permukaan	Parameter kualitas limbah cair yang dibuang memenuhi baku mutu sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kualitas Badan Air Penerima (Sungai Tajum) masih memenuhi baku mutu sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku	<u>Pengumpulan Data</u> 1) Pengambilan contoh uji air limbah dan air badan air bekerjasama dengan laboratorium pengujian kualitas lingkungan yang terakreditasi 2) Pengambilan contoh uji dilakukan di pengolahan hasil tambang <u>Analisa Data</u> 1) Analisa hasil pengambilan contoh uji air limbah dan air badan air sesuai dengan metode analisis 2) Hasil analisis dibandingkan dengan kualitas limbah cair yang dibuang memenuhi baku mutu sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kualitas Badan Air Penerima memenuhi	Lokasi penimbunan <i>tailing</i>	Selama kegiatan pengolahan hasil penambangan berlangsung dengan frekuensi 1 (satu) bulan sekali untuk air dan 6 (enam) bulan sekali untuk badan air penerima	Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki	1. Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah; 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jateng 3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	1. Gubernur Jawa Tengah u.p. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 2. Bupati Banyumas u.p. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK	INDIKATOR/ PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PANTAU	WAKTU DAN FREKUENSI	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA LAPORAN
				baku mutu sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku					
14.	Gangguan Biota Air	Biota Air	Indeks Keanekaragaman biota air (Plankton dan Benthos) lebih baik atau minimal sama dengan kondisi saat ini. Indeks Keanekaragaman Plankton (1,49 s/d 1,62) dan Indeks Keanekaragaman Benthos (0,49 s/d 0,66)	<u>Pengumpulan Data</u> 1) Pengambilan sampel biota air keberadaan (Plankton dan Benthos) 2) Pengambilan sampel biota air pada sungai Tajum <u>Analisa Data</u> Analisis deskripsi hasil pengambilan sampel biota air keberadaan (Plankton dan Benthos)	Lokasi IPAL proses pengolahan emas	Selama kegiatan pengolahan hasil penambangan berlangsung dengan 6 (enam) bulan sekali	Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki	1. Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah; 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jateng 3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	1. Gubernur Jawa Tengah u.p. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 2. Bupati Banyumas u.p. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
15.	Gangguan Kenyamanan Masyarakat	Kenyamanan Masyarakat	Minimnya keluhan dan protes dari masyarakat sekitar akibat penimbunan material sisa penambangan (<i>tailing</i>)	<u>Pengumpulan Data</u> Wawancara dengan masyarakat (dengan pengambilan responden yang proposional dengan populasi masyarakat terdampak <u>Analisa Data</u> Data kenyamanan dianalisis secara deskriptif kualitatif	Desa Paningkaban dan Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar	6 bulan sekali selama tahap operasional pengolahan hasil penambangan berlangsung	Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki	1. Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah; 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jateng 3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	1. Gubernur Jawa Tengah u.p. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 2. Bupati Banyumas u.p. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK	INDIKATOR/ PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PANTAU	WAKTU DAN FREKUENSI	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA LAPORAN
16	Pravelensi Penyakit	Pravelensi penyakit	Tidak terdapat penyakit dan/atau kelainan (cacat) akibat kontaminasi merkuri dan/atau sianida	<u>Pengumpulan Data</u> Wawancara dengan masyarakat (dengan pengambilan responden yang proposional dengan populasi masyarakat terdampak) dan data sekunder kesehatan dari dinas terkait <u>Analisa Data</u> Data kesehatan dianalisis secara deskriptif kualitatif	Desa Paningkaban dan Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar	6 bulan sekali selama tahap operasional pengolahan hasil penambangan berlangsung	Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki	1. Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah; 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jateng ; 3. Dinas Kesehatan Provinsi Jateng 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas; 5. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	1. Gubernur Jawa Tengah u.p. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 2. Bupati Banyumas u.p. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO